



PENETAPAN

Nomor: 4/Pdt.G.S/2022/PN Bls

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bengkalis, yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Selatpanjang, yang beralamat di JL.DIPONEGORO NO 50A, Kel. Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, Riau dalam hal ini diwakili oleh Fahmi Ahmad, Zelfiqri Arif, Wahyu Fitriawan, Surya Zusanto, Fuadi, dan Mohd.Idris Pegawai PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Selatpanjang berdasarkan surat kuasa nomor B.74/KC/XVII/MKR/09/2022 tanggal 21 September 2022 yang sudah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 313/SKK/X/2022/PN.Bls tanggal 3 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Iwan, Tempat/Tanggal Lahir KENDARI / 07 Oktober 2022 Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan WIRASWASTA bertempat tinggal di KUALA MERBAU RT03 RW02 PULAU MERBAU, Desa Kuala Merbau, Pulau Merbau, Kab. Kepulauan Meranti, Riau, sebagai Tergugat I;

Nora, Tempat/Tanggal Lahir Kuala Merbau/7 Oktober 2022, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di KUALA MERBAU RT03 RW02 PULAU MERBAU, Desa Kuala Merbau, Pulau Merbau, Kab. Kepulauan Meranti, Riau sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 Oktober 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bls, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana wanprestasinya Tergugat I dan II didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan II telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.100,000,000,-(Seratus Juta Rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor:PK1807Z3EL/7534/07/2018 yang dibuat oleh Tergugat I dan II.
- Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jika Tergugat I & II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.100,000,000,-(Seratus Juta Rupiah) dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.3,083,300,-(Tiga Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) selama jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan.
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SKGR NO 13/VI/SKGR/2014/2010 atas nama IWAN yang terletak di Jl. Tanjung Keramat Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti dan SKGR NO. 36/SKGR/XII/2011 atas nama IWAN yang terletak di RT 01 RW 01 Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti ;
- Asli bukti SKGR NO 13/VI/SKGR/2014/2010 atas nama IWAN yang terletak di Jl. Tanjung Keramat Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti dan SKGR NO. 36/SKGR/XII/2011 atas nama IWAN terletak di RT 01 RW 01 Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti ; disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1807Z3EL/7534/07/2018, tanggal 23 Juli 2018.
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1807Z3EL/7534/07/2018 pada tanggal 23 Juli 2018 pada Pasal 2 paragraf 2 ..."Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 (Empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.3,083,300, (Tiga Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 10 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan yang bersangkutan, akan tetapi TIDAK melewati akhir bulan yang bersangkutan". Dari ketentuan di atas menegaskan bahwa Para Tergugat harus melakukan pembayaran angsuran pinjaman tiap-tiap bulan secara rutin maksimal setiap tanggal 21 setiap bulannya.
- Bahwa Para Tergugat telah menunggak / mulai tidak membayar sejak bulan Mar-2020, dimana sampai dengan saat ini Para Tergugat telah tidak membayar angsuran / menunggak sehingga kredit Para Tergugat menjadi macet.
- Bahwa lewat waktu pembayaran oleh Para Tergugat yang menjadi dasar wanprestasi gugatan ini adalah pembayaran yang harusnya dibayar secara rutin tiap-tiap bulan, namun Para Tergugat telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Namun demikian dengan wanprestasinya Para Tergugat tersebut, Penggugat selaku kreditur masih beritikad baik memberikan peringatan sekaligus memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Penggugat kepada Para Tergugat, yaitu :
 - Surat Peringatan Pertama No.B.39/MKR/7534/II/2021 Tanggal 03 Februari 2021;
 - Surat Peringatan Kedua No.B.36/MKR/7534/II/2021 Tanggal 18 Februari 2021;
 - Surat Peringatan Ketiga No.B.140/MKR/7534/VIII/2022 Tanggal 16 Agustus 2022;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, dengan adanya Surat Peringatan I,II dan III diatas, Para Tergugat dapatlah dinyatakan lalai dan telah terbukti melakukan wanprestasi.

Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) dan Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka Para Tergugat sebagai Debitur wajib membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara) berupa biaya, rugi, dan bunga (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdara) setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi kewajibannya.

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan saat ini sebesar :

• Tunggakan Pokok	:	Rp.	58,835,664 ;-
• Tunggakan Bunga	:	Rp.	13,703,321 ;-
• Denda/penalty	:	Rp.	- ;-
• Total Tunggakan	:	Rp.	72,538,985 ;-

(Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategoriNPL;

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada Tergugat I dan II;
- Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang PK1807Z3EL/7534/07/2018 Pada Tanggal 23 Juli 2018 seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap bulan sebesar Rp.3,083,300,-(Tiga Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) selama 48 (Empat puluh delapan) bulan; dan sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II sebesar Rp.72,538,985;

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.72,538,985 (Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)
- Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Pengakuan Hutang : maka sudah sepantasnya Penggugat menuntut pelunasan hutang dan membayar denda/penalty kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar :
 - Tunggakan Pokok : Rp. 58,835,664 ;-
 - Tunggakan Bunga : Rp. 13,703,321 ;-
 - Denda/penalty : Rp. - ;-
 - Total Tunggakan : Rp. 72,538,985 ;-

(Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)

- Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi;
- Bahwa agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (illusoir) dengan adanya gugatan ini Penggugat memohon kepada majelis hakim agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap agunan kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan maupun seluruh harta kekayaan Para Tergugat berupa :
 - SKGR NO 13/VI/SKGR/2014/2010 atas nama IWAN yang terletak di Jl. Tanjung Keramat Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti
 - SKGR NO. 36/SKGR/XII/2011 atas nama IWAN terletak di RT 01 RW 01 Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

- Selanjutnya untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh Para Tergugat maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo berkenan untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar disesuaikan 10% dari nilai gugatan/jumlah pokok Rp. 58,835,664,- (Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor :PK1807Z3EL/7534/07/2018 Tanggal 23 Juli 2018;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.100,000,000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan pembayaran setiap 1 (satu) bulan dalam jangka 48 (Empat puluh delapan) bulansejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang adalah sebesar Rp.3,083,300,- (Tiga Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) sampai dengan lunas;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKGR NO 13/VI/SKGR/2014/2010 atas nama IWAN yang terletak di Jl. Tanjung Keramat Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti dan SKGR NO. 36/SKGR/XII/2011 atas nama IWAN terletak di RT 01 RW 01 Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- 2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran, dan rek koran pada saat pencairan ;
Keterangan Singkat:
Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp100,000,000,- (Seratus Juta Rupiah) dari Penggugat;
- 3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan tanda tangan pada Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;
- 4. Copy dari Asli Surat TanahSKGR NO 13/VI/SKGR/2014/2010 atas nama IWAN dan SKGR NO. 36/SKGR/XII/2011 atas nama IWAN;
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II, telah diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II agunan tersebut diatas kepada Penggugat.
- 5. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 21 September 2016;
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa benar Penggugat telah menerima agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada pihak Penggugat;
- 6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 21 September 2016;
Keterangan Singkat:
Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat terhadap SKGR NO 13/VI/SKGR/2014/2010 atas nama

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN dan SKGR NO. 36/SKGR/XII/2011 atas nama IWAN untuk dapat melakukan penjualan jika Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi;

7. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

- Copy dari Asli Surat Peringatan Pertama Nomor B.39/MKR/7534/II/2021 Tanggal 03 Februari 2021
- Copy dari Asli Surat Peringatan Kedua Nomor B.36/MKR/7534/II/2021 Tanggal 18 Februari 2021
- Copy dari Asli Surat Peringatan Ketiga Nomor B.140/MKR/7534/VIII/2022 Tanggal 16 Agustus 2022

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan peringatan yang cukup namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I maupun Tergugat II.;

8. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara penuh setiap bulan sejak bulan Mar-2020;

9. Payoff details (Total Kewajiban Tergugat I dan Tergugat II) eff date: 08 September 2022;

Keterangan singkat :

pay off details menggambarkan sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II total sebesar Rp.72,538,985,- (Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada

Penggugat sebesar :

Tunggakan Pokok	:	Rp.	58,835,664 ;-
Tunggakan Bunga	:	Rp.	13,703,321 ;-
Denda/penalty	:	Rp.	- ;-
Total Tunggakan	:	Rp.	72,538,985 ;-

(Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SKGR NO 13/VI/SKGR/2014/2010 atas nama IWAN yang terletak di Jl. Tanjung Keramat Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti dan SKGR NO. 36/SKGR/XII/2011 atas nama IWAN terletak di RT 01 RW 01 Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa :
- SKGR NO 13/VI/SKGR/2014/2010 atas nama IWAN yang terletak di Jl. Tanjung Keramat Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKGR NO. 36/SKGR/XII/2011 atas nama IWAN dan yang terletak di RT 01 RW 01 Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti;
- Meletakkan Sita Eksekusi diatas asset milik Para Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang;
- Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan Agunan milik Para Tergugat/.....(Penjamin) melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar disesuaikan 10% dari nilai gugatan/jumlah pokok perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikianlah gugatan ini kami ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan elektronik (*e-Summons*) yang dibuat oleh Erizal, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN BIs tanggal 12 Oktober 2022 yang dibacakan di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Erizal, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN BIs tanggal 11 Oktober 2022 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan kaidah dalam hal Penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur, penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut tidak serius maka gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Febriano Hermady,S.H.,M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bengkalis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rini Riawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rini Riawati, S.H.

Febriano Hermady,S.H.,M.H.,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp60.000,00;
3. PNBP	:	Rp20.000,00;
4. Panggilan	:	Rp1.200.000,00;
5. Materai	:	Rp.10.0000,00;
6. Redaksi	:	Rp.10.0000,00;
Jumlah	:	1.330.000,00

(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN BIs